

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 24 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEHNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di provinsi Sumatera Selatan, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Kerja dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah di dasarkan kepada Pemerintah yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka perlu perubahan status kelembagaan dan penambahan Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN IIR NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEHNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 93 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 03 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 6 diubah sebagai berikut :

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan Strategis, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengkajian Potensi Sumber Daya dan Aspirasi Masyarakat;
 - 2. Subbidang Formulasi dan Evaluasi Renstra;
 - 3. Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - d. bidang Program Anggaran dan Kerjasama Pembangunan, membawahi:
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - 2. Subbidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - 3. Subbidang Kerjasama Pembangunan;
 - e. Bidang Manajemen Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 - 1. Subbidang Data/Informasi Potensi dan hasil Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pengkajian dan standarisasi;
 - 3. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- B. Ketentuan BAB V INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 14 diubah sebagai berikut :

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintah dan Apatur :
1. Subbidang Pemerintah, Kesbang dan Politik;
 2. Subbidang Pertahanan;
 3. ;Subbidang Apatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, membawahi :
1. Subbidang Pembangunan dan Tata Ruang;
 2. Subbidang Bina Marga dan Pengairan;
 3. Subbidang Cipta Karya;
- e. Inspektur Pembantu bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahi :
1. Subbidang Pendapatan Daerah;
 2. Subbidang Pengelolaan Keuangan dan Kependudukan, membawahi :
 3. Subbidang Kekayaan Daerah;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesra dan Kependudukan, membawahi :
1. Subbidang Kesra ;
 2. Subbidang Pendidikan da Kesehatan;
 3. Subbidang Kependudukan dan Lingkungan hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat kabupate adalah sebagaimana trcantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 20 November 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA